



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 130/58 / 2006

TENTANG

**PENETAPAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR MASA JABATAN BUPATI BATANG
PERIODE 2002 – 2007**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 130 / 736, tanggal 12 Agustus 2006, perihal Permohonan Waktu Konsultasi Persiapan Penyampaian LKPJ – AMJ Bupati Batang, dan ditindaklanjuti Surat Nomor : 130 / 801, tanggal 7 September 2006, perihal Permohonan Penjadualan Waktu Penyampaian LKPJ – AMJ Bupati Batang Periode 2002 – 2007, perlu dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Batang Periode 2002 -2007 sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas melalui tahapan pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Rapat Kerja Panitia Anggaran Tahap II Nomor : 243 / DPRD.PA/ XI / 2006, tanggal 14 Nopember 2006, dan telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 20 Nopember 2006;
 - c. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, tentang Penetapan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Batang Periode 2002 – 2007.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara RI tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;